

BERBASIS ELEKTRONIK-PEMERINTAHAN

2023

PERBUP NO. 12, BD NOMOR 145 TAHUN 2023 22 HLM

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

ABSTRAK : - untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP pengganti UU No.2 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2019; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERPRES No. 132 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020; PERBUP MURUNG RAYA No. 32 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Maksud dari pengaturan SPBE adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah. Tujuan dari pengaturan SPBE adalah: meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan; memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; dan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs website yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing – masing PD.

- Catatan
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 3 April 2023
 - Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan penyelenggaraan SPBE di Daerah.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum